

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.1.1 Bank

Bank berasal dari kata Italia yaitu *banco* artinya Bangku. Bangku digunakan untuk kegiatan operasional dalam bank yang dijalankan oleh *banker*. Dari istilah bangku inilah yang kemudian populer dengan sebutan bank (Rivai,dkk. 2007). Bank merupakan suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan dan bank membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat (Suyatno,dkk.2003). Dari teori tersebut usaha utama bank ditekankan sebagai penghimpun dana yang berbentuk simpanan yang digunakan sebagai sumber modal bank, dan bank sebagai penyalur dana yang bertujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak semata-mata sebagai untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan ditegaskan kembali dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, bank dikategorikan dalam dua jenis yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah

yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan bersifat umum, dapat memberikan semua jasa perbankan dan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum dapat juga disebut Bank Komersial (*Commercial Bank*) (Martono, 2002).

Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan, berdasarkan pada sistem operasinya bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Bank konvensional

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan operasinya dengan prinsip konvensional yang dalam kegiatan memberikan jasa untuk lalu lintas pembayarannya. Berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Menurut (Martono, 2002) bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. System penetapan biaya ini disebut *fee based*.

b. Bank syariah

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank

syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun yang telah diatur dalam syariah islam (Ismail,2011).

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasi dananya ke bank kemudian bank menyalurkan dana tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapat imbalan berupa bagi hasil dari bank. Bank syariah menyalurkan dananya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, atau bentuk lainnya sesuai dengan hukum islam.Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 disebutkan bahwa “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2.1.2 Perbedaan bank konvensional dan bank syariah

Bank syariah merupakan bank yang dalam system operasionalnya tidak menggunakan system bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun yang diterima, bank syariah tidak menggunakan system bunga, melainkan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan (Ismail, 2011).

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam table berikut.

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

No	Kegiatan	Bank syariah	Bank konvensional
1	Investasi	Hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan	Tidak mempertimbangkan halal dan haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2	<i>Return</i>	<i>Return</i> yang dibayar dan diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	Baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan <i>return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3	Perjanjian	Dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan hukum syariah islam.	Menggunakan hukum positif
4	Orientasi	Orientasi pembiayaan tidak hanya untuk keuntungan akad tetapi juga falah <i>oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	Pembiayaan untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5	Hubungan bank dan nasabah	Antara bank dan nasabah adalah mitra.	Antara bank dengan nasabah adalah kreditor dan debitur.
6	Dewan Pengawas	BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawasan Syariah (DPS).	BI, Bapepam, dan komisaris.
7	Penyelesaian Sengketa	Diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	Melalui pengadilan negeri setempat

Sumber: (Ismail, 2011)

2.1.3 Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki 3 (tiga) fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank berupa kredit, dan

juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah (Ismail,2011). Dalam fungsi bank dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penghimpun Dana

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat, masyarakat yang kelebihan dana membutuhkan bank syariah untuk menitipkan dananya atau menginvestasikan dananya dengan aman. Bank menghimpun dana dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi menggunakan akad *al-Mudharabah*. Masyarakat akan merasa aman jika menyimpan dananya di bank, dengan menyimpan dana di bank nasabah juga akan memperoleh keuntungan berupa *return* atas uang yang diinvestasikannya tersebut, besarnya *return* ditentukan oleh masing-masing bank serta tergantung pada hasil yang diperoleh bank syariah.

Return merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang diinvestasikan di bank. Imbalan yang diberikan bank untuk akad *al-wadiah* berupa bonus, sedangkan untuk akad *al-mudharabah* berupa bagi hasil. Dalam penghimpun dana bank syariah menawarkan produk titipan dan investasi antara lain: giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah, serta investasi syariah lainnya yang diperkenankan sesuai dengan sistem operasional bank syariah.

2. Penyalur Dana

Bank menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh dana dari bank syariah asalkan dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan

oleh bank syariah. Dengan adanya penyaluran dana kepada masyarakat, bank akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

Akad yang digunakan bank syariah dalam penyaluran dana antara lain yaitu akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli *return* yang diperoleh bank syariah berupa margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Sedangkan untuk akad kerjasama usaha atau kemitraan *return* yang didapat berupa bagi hasil. Pembiayaan bank syariah dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:


- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
Mudharabah merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shohibul maal* dan pihak lain sebagai *mudharib*.
Musyarakah adalah kontrak antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak merupakan partner dan mengikutsertakan modal dalam usaha yang dijalankan.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- d. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

3. Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa bank syariah diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah berupa jasa pengiriman (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank syariah lainnya.

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas harapan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasinya agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa, bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.

Gambar 2.1 Fungsi Bank Syariah



Sumber: (Ismail, 2011)

2.1.4 Prinsip-prinsip Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip islam dan tidak mengizinkan pembayaran dan penerimaan bunga tetapi mengizinkan bagi hasil. Karakteristik dalam bank syariah adalah adanya keadilan dan kesamaan dalam pembagian keuntungan dan kerugian serta melarang adanya bunga. Menurut (Rivai&Arifin, 2010) prinsip bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Melarang bunga/riba

Bunga secara keras dilarang oleh islam, bunga dianggap *haram* (tidak diizinkan). Islam melarang kaum muslim untuk menerima atau memberi bunga. Islam hanya mengizinkan satu jenis pinjaman yaitu *qardhul Hassan* (pinjaman yang murah hati) di mana pinjaman tidak dikenakan bunga atau tambahan jumlah dari uang yang dipinjam.

2. Pembagian yang seimbang

Dalam bank syariah, pembiayaan didasarkan pada iman, di mana pemberi pinjaman dan peminjam harus berbagi risiko bisnis secara seimbang. Konsep dari pembagian risiko dan hasil berbeda antara bank syariah dan bank konvensional. Pada bank konvensional peminjam harus membayar pokok pinjaman dengan bunga, tanpa memperhatikan untung atau rugi dari usaha. Uang sebagai “Modal Potensial”. Sedangkan dalam bank syariah uang hanya sebagai alat pertukaran. Islam meyakini waktu nilai uang, tetapi hanya ketika hal itu diperlakukan sebagai modal potensial. Prinsip ini mendorong muslim untuk menginvestasikan uang ke dalam

bisnis secara berbeda. Penimbunan uang adalah haram, uang punya daya beli tetapi hanya digunakan untuk meningkatkan daya beli tanpa aktivitas yang produktif.

3. Melarang Gharar

Sistem keuangan Islam melarang penimbunan serta melarang transaksi yang memiliki karakteristik *gharar* (ketidakpastian yang tinggi) dan *maysir* (judi). Dibawah larangan ini, transaksi yang dilakukan harus bebas dari ketidakpastian, risiko dan spekulasi. Dalam hukum bisnis, *gharar* berarti bank terlibat pada bisnis yang dimana bank tidak memiliki pengetahuan yang cukup atau pada transaksi yang sangat berisiko.

4. Kontrak yang Suci

Bank Islam memegang tanggung jawab kontrak dan kewajiban untuk memberikan informasi secara utuh. Hal ini untuk mengurangi risiko asimetri informasi dan risiko moral. Pihak yang disebut dalam kontrak harus memiliki pengetahuan yang baik tentang produk yang dimaksud untuk dipertukarkan sebagai hasil dari transaksi mereka. Tiap pihak bisa menentukan sebelumnya jaminan keuntungan. Ini didasarkan pada prinsip “ketidakpastian keuntungan”, dengan maksud, tidak mengizinkan konsumen bertanggung jawab untuk membayar pokok pinjaman ditambah jumlah nilai inflasi. Hal ini untuk melindungi nasabah dari eksploitasi.

5. Kegiatan *Syariah* yang disetujui

Bank Islam mengambil bagian dalam aktivitas bisnis yang tidak melanggar hukum syaria. Contoh, investasi pada bisnis yang berhubungan

dengan alkohol dan berjudi adalah sangat dilarang. Bank Islam membangun Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yang bertindak sebagai auditor syariah yang independen dan penasihat untuk bank. Mereka bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa kegiatan dari bank syariah tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2.1.5 Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu (Karim, 2004) :

2.1.5.1 Produk penyaluran Dana (*financing*)

Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah secara garis besar produknya ada empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya meliputi:

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli dilakukan dengan perpindahan kepemilikan barang (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan saat dilakukan akad, dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah (*al-bai' bi tsaman ajil*) lebih dikenal dengan *Murabahah*. *Murabahah*, yang berasal dari kata *Ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak

sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

Dalam perbankan pembayaran *Murabahah* dilakukan dengan cara cicilan (*bi tsaman ajil*, atau *muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah terjadinya akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh/dicicil. Selain pembiayaan *Murabahah*, dalam pembiayaan jual beli ada juga pembiayaan *salam*.

2. Pembiayaan *salam*

Salam merupakan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diberikan secara tangguh sedangkan pembayarannya dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli sedangkan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi *salam* harus menentukan kualitas, harga dan waktu penyerahan secara pasti.

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada nasabah secara tunai atau cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjual secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

3. Pembiayaan *istishna'*

istishna' dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah

spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi dengan perpindahan manfaat. Jika pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Pembiayaan sewa terdiri atas:

1. *Ijarah*

Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Pada akad *Ijarah* bank membeli dan menyewakan aset yang dibutuhkan nasabah sebagai objek *ijarah* dan bank mendapatkan jasa dari sewa tersebut.

2. *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT)

Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa dengan objek transaksi berupa jasa, baik atas manfaat

barang maupun manfaat atas tenaga kerja. Dalam *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT) pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara yaitu pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa atau pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

Pada *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT) dengan sumber pembiayaan dan *Unrestricted Investment Account* (URIA), pembayaran oleh nasabah dilakukan secara bulanan. Hal ini disebabkan karena pihak bank harus mempunyai *cash in* setiap bulan untuk memberikan bagi hasil kepada para nasabah yang dilakukan secara bulanan juga.

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Musyarakah*

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih yang bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud atau tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, peralatan atau *intangible asset* (seperti hak paten

atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*sohibul mall*) mempercayakan dananya kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. *Mudharabah* menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *sohibul mall* dan keahlian dari *mudharib*. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan *sohibul mall* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *sohibul mall* dia berharap untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, diperlukan adanya akad pelengkap, akad pelengkap ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akad pelengkap tidak digunakan untuk mencari keuntungan, tetapi akad pelengkap diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Jenis-jenis akad pelengkap ini antara lain adalah:

1. Hiwalah (alih hutang piutang)

Hiwalah digunakan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara pemindah piutang dengan yang berhutang.

2. *Rahn* (Gadai)

Rahn adalah akad yang bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Kriteria barang yang digadaikan:

- a. Barang tersebut milik nasabah sendiri
- b. Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan dengan nilai riil pasar
- c. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank

Nasabah dapat menggunakan barang yang digadaikan atas izin bank syariah dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang tersebut. Jika barang rusak maka nasabah harus bertanggung jawab.

Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat menjual barang yang digadaikan atas permintaan hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang gadai dengan seizin bank. Jika hasil penjualan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Tetapi apabila hasil penjualan lebih kecil dari kewajiban, maka nasabah harus menutupi kekurangannya.

3. Qardh

Qardh adalah pinjaman uang. Ada empat aplikasi *qardh* dalam perbankan syariah, yaitu:

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Dan nasabah harus melunasi sebelum keberangkatan haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Sebagai pinjaman kepada nasabah kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman secara cicilan melalui potongan gajinya.

4. Wakalah (perwakilan)

Wakalah atau *wakilah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh pemberi mandate, artinya pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai

wakil) untuk urusan tertentu dan pihak kedua mendapat imbalan berupa *fee* atau komisi.

5. *Kafalah* (Garansi Bank)

Bank memberikan garansi dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

2.1.5.2 Produk penghimpun dana (*funding*)

Penghimpun dana dari masyarakat oleh bank syariah berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Menurut Karim (2004) prinsip operasional bank syariah dalam penghimpun dana masyarakat menggunakan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

a. Prinsip al-wadiah

Al-wadiah diartikan sebagai titipan murni dan merupakan perjanjian yang bersifat saling percaya atau dilaksanakan atas dasar kepercayaan semata atau merupakan perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk bank) di mana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya.

Prinsip *al-wadiah* dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu

1. *Al-wadi'ah Amanah*

Artinya penerima simpanan tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset yang dititipkan, jika tidak

diakibatkan oleh perbuatan atau kelainan penyimpanan. Berdasarkan ketentuan tersebut, bank syariah dapat memberikan produk jasa berupa *safe deposit box*, di mana pihak bank berhak mengenakan biaya atas jasa penitip tersebut.

2. Al-wadiah Dhamamah

Artinya pihak penyimpanan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan. Dengan demikian dalam produk jasa penyimpanan bank syariah yang sesuai dengan prinsip ini adalah berupa giro (giro wadi'ah). Fasilitas giro al-wadiah bisa diberikan untuk tujuan keamanan dan kemudahan pemindahbukuan dan bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam kegiatan bank konvensional al-wadiah identik dengan sebutan giro.

b. Prinsip Mudharabah

Prinsip mudharabah dalam penghimpun dana yaitu perjanjian antara pemilik modal (*shahibul al-mal*) dengan pengusaha (*mudharib*). *Mudharabah* merupakan hubungan berserikat antara dua pihak pemilik modal dan pihak pemilik keahlian untuk menjalankan suatu usaha (Martono, 2010). Dalam perjanjian *mudharabah* pemilik modal membiayai sepenuhnya untuk usaha yang akan dijalankan dan bank bertindak sebagai pengelola dan pembagian keuntungan usaha dibagi sesuai perjanjian.

Pemilik modal tidak ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi dibolehkan untuk membuat usulan dan pengawasan. Jika dalam usaha mengalami kerugian, hal tersebut merupakan konsekuensi dalam usaha dan ditanggung bersama.

Penerapan perjanjian *mudharabah* dalam produk perbankan syariah adalah tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan dilakukan setiap bulan sesuai dengan saldo yang mengendap pada periode tersebut. Sedangkan deposito *mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) sesuai dengan kesepakatan bersama dan mendapatkan imbalan bagi hasil (Martono, 2010).

c. Akad pelengkap

Seperti yang terjadi pada penyaluran dana, maka dalam pelaksanaan penghimpunan dana diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, oleh karena itu bank dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Salah satu akad pelengkap yang dipakai untuk penghimpunan dana adalah akad *wakalah*. *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi

apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.

2.1.5.3 Produk Jasa (*service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank syariah juga melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

a. *Sharf* (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing.

b. *Ijarah* (sewa)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa yang melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Antonio, 2001). Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini antara lain :

Tabel 2.2
Ringakasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variable	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Lyla Rahma Adyani (2011)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada Bank Umum Syariah	Dependen: Profitabilitas Independen: CAR, NPF, BOPO, FDR	Asumsi Klasik, Regresi Berganda, Uji Hipotesis dengan <i>Level of Significance</i> 5%.	-CAR dan FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas -NPF dan BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.
2	Suryani (2011)	Analisis Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.	Dependen: Profitabilitas Independen: FDR	Regresi Linear	-FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
3	Edhi Satriyo Wibowo (2012)	Analisis pengaruh suku bunga, inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap profitabilitas Bank syariah	Dependen: ROA Independen: Suku bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF	Regresi linear	-Suku bunga, inflasi, CAR, NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. -BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.
4	Muhammad Aditya Ananda (2013)	Analisis pengaruh suku CAR, FDR, NPF dan BOPO terhadap ROA Bank Umum Syariah	Dependen: ROA Independen: FDR, BOPO, CAR, NPF	Regresi linear berganda	-Secara simultan FDR, BOPO, CAR, NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. -FDR dan BOPO berpengaruh negatif signifikan

					terhadap ROA. -CAR dan NPF negatif tidak signifikan terhadap ROA.
5	Dita Wulan Sari (2013)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Dependen: Profitabilitas Independen: Pembiayaan jual beli, Pembiayaan bagi hasil, FDR dan NPF	Regresi Linear Berganda	-Pembiayaan jual beli dan NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. -Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. -FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
6	Edhi Satriyo Wibowo dan Muhamad Syaichu (2013)	Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah	Dependen: Profitabilitas Independen: Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF	Analisis Regresi Berganda	-BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas -CAR, NPF, Inflasi, dan Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
7	Erlyta Dhessy Irmawati (2014)	Pengaruh FDR, pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa, dan NPF	Dependen: Profitabilitas Independen: FDR, pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa	Regresi Linear Berganda	-FDR & NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. -pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil,

		terhadap profitabilitas	menyewa, NPF		pembiayaan sewa menyewa berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.
8	Selamat Riyadi dan Agung Yulianto (2014)	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, FDR dan NPF terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Dependen: Profitabilitas Independen: Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, FDR, NPF	Regresi Linear Berganda	-Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, -pembiayaan jual beli dan NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, -FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
9	Muhammad Rizal Aditya (2016)	Pengaruh pembiayaan <i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i> terhadap tingkat profitabilitas pada bank umum syariah (periode 2010-2014).	Dependen: Profitabilitas Independen: Pembiayaan <i>musyarakah</i> , <i>mudharabah</i>	Analisis Kolerasi	-Pembiayaan <i>musyarakah</i> dan pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. -Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas. -Pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
10	Eko Rahmadi (2017)	Analisis pengaruh pembiayaan murabahah,	Dependen: ROA Independen: Pembiayaan	Regresi linear berganda	-Pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh

		mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah	murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah		positif signifikan terhadap ROA. -Pembiayaan musyarakah dan ijarah berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.
11	Cut Faradilla, Muhamad arfan, dan M. Shabri (2017)	Pengaruh pembiayaan mudharabah, istishna, ijarah, murabahah, dan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Dependen: ROA Independen: Murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna.	Regresi linear berganda	-secara simultan Murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna.berpengaruh terhadap profitabilitas. -murabahah positif signifikan terhadap profitabilitas. -musyarakah negatif signifikan terhadap profitabilitas. -istishna, ijarah, mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.


Sumber: (Adyani, 2011),(Suryani, 2011), (Wibowo, 2012), (Ananda, 2013), (Wibowo dan Syaichu, 2013), (Sari, 2013), (Riyadi dan Yulianto, 2014), (Irmawati, 2014), (Aditya, 2016), (Rahmadi, 2017), (Faradilla, dkk, 2017).

Penelitian ini merupakan pendalaman dari penelitian-penelitian yang telah diteliti sebelumnya. Penelitian ini didasarkan pada 7 penelitian terdahulu yang menggunakan variable dependen Profitabilitas. Pada penelitian ini menggunakan 6 variabel independen yang terdiri atas pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi

hasil, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Biaya Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO) dan *Non Performing Financing* (NPF). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bank syariah di Indonesia yang terdiri atas 11 bank syariah di Indonesia antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Jabar dan Banten, Bank Panin Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Victoria Syariah, BCA Syariah, dan Maybank Syariah. Penelitian ini menggunakan periode 2014-2016 dengan menggunakan data laporan keuangan triwulan.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah dibahas pada penelitian ini, maka kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4 Rumusan Hipotesis

2.4.1 Hubungan Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas

Pembiayaan Jual Beli merupakan salah satu produk yang ada dalam bank syariah (Muhammd, 2005). Akad yang digunakan untuk pembiayaan jual beli dalam bank syariah adalah *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Salah satu akad pembiayaan jual beli yang paling populer di bank syariah adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan antara lain *murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dari *system profit* dan *loss sharing* (PLS). *Mark up* pada *murabahah* dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara bank dan nasabah, karena dalam bank syariah menghindari adanya riba dan hubungan bank dengan nasabah adalah mitra, bukan sebagai debitur dan kreditur.

Dengan adanya pengelolaan pembiayaan jual beli bank dapat membantu nasabah yang kesulitan dalam memperoleh dana, selain itu pembiayaan jual beli juga dapat menambah aset pada bank syariah karena dengan adanya penyaluran dana bank mengharapkan *margin*. Perolehan margin nantinya dapat menambah laba bank syariah. Sehingga pada akhirnya laba tersebut mempengaruhi tingkat profitabilitas yang dicerminkan oleh *Return On Assets* (ROA). Semakin tinggi pembiayaan jual beli semakin tinggi pula profitabilitas Bank Syariah. Hal ini memberikan indikasi positif mengenai pengaruh pembiayaan jual beli terhadap Profitabilitas. Seperti yang dikemukakan dalam penelitian Irmawati (2014)

yang menyatakan bahwa jual beli berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Dari uraian tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H1 : Diduga Pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas

2.4.2 Hubungan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas

Pembiayaan bagi hasil merupakan prinsip berbagi keuntungan antara bank dengan nasabah (Riyadi&Yulianto, 2014). Akad yang digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Dari pengelolaan pembiayaan bagi hasil bank mendapatkan keuntungan berupa nisbah yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan dan akan mempengaruhi profitabilitas (laba) yang didapatkan. Semakin tinggi pembiayaan bagi hasil maka semakin tinggi profitabilitas bank syariah (Muhammad, 2005). Hal ini memberikan indikasi positif mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap Profitabilitas. Seperti yang telah dikemukakan dalam penelitian Aditya (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Dari uraian tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H2 : Diduga Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

2.4.3 Hubungan Pembiayaan Sewa Menyewa terhadap Profitabilitas

Pembiayaan sewa menyewa merupakan transaksi sewa guna atau *leasing*. *Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dan bentuk penyedia barang modal untuk digunakan selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran

secara berkala (Irmawati, 2014). Menurut Asiyah (2014) akad pada pembiayaan sewa menyewa dibedakan atas 2 yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahia bit tamlik* (IMBT). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Sedangkan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT) adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa. Harga sewa dan harga jual disepakati bersama diawal perjanjian.

Apabila pembiayaan sewa menyewa yang disalurkan oleh bank kepada nasabah tinggi, maka diharapkan pula *ujroh*/margin pendapatan dapat mempengaruhi peningkatan profitabilitas bank umum syariah. sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pembiayaan sewa menyewa semakin tinggi pula profitabilitas. Pendapat ini didukung oleh penelitian Irmawati (2014) yang menemukan bahwa pembiayaan sewa menyewa berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Dari uraian tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H3 : Diduga Pembiayaan sewa menyewa berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

2.4.4 Hubungan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Martono, 2002). Rasio ini diukur dengan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional (Muliawati dan

Khoiruddin, 2015). Bank Indonesia menetapkan besarnya rasio BOPO tidak melebihi 90%, jika melebihi angka tersebut maka bank dikategorikan tidak efisien. Semakin tinggi *Biaya Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO) dapat berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Seperti yang ditemukan pada penelitian Wibowo dan Syaichu (2013) yang menyatakan bahwa *Biaya Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H5 : Diduga *Biaya Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

2.4.5 Hubungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah (Riyadi&Yulianto, 2014). FDR merupakan rasio yang digunakan oleh bank syariah untuk mengukur likuiditas bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap nasabah. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi dana yang akan disalurkan ke nasabah. Penyaluran dana kepada nasabah yang besar dapat mempengaruhi pendapatan laba bank yang akan meningkatkan profitabilitas bank syariah (Suryani, 2011). Hal ini memberikan indikasi positif mengenai pengaruh *Finance to Deposit Ratio* (FDR) terhadap

profitabilitas. Seperti yang telah dikemukakan dalam penelitian Sari (2013) yang menyatakan bahwa *Finance to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Dari uraian tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H5: Diduga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

2.4.6 Hubungan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan kredit pada bank syariah (Kasmir, 2013). *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank (Sari, 2013). Pembiayaan bermasalah digolongkan tiga jenis, yaitu pembiayaan dengan kualitas tidak lancar, diragukan, dan pembiayaan macet. NPF yang tinggi dapat mempengaruhi penurunan keuangan bank syariah, sehingga mempengaruhi profitabilitas.

Apabila suatu NPF memiliki nilai yang tinggi akan menyebabkan kualitas bank menjadi buruk, jika kualitas bank buruk nasabah ragu untuk menabung maupun meminjam modal kepada bank tersebut, sehingga dapat mempengaruhi pendapatan laba serta berpengaruh buruk terhadap Profitabilitas. Hal ini memberikan indikasi negatif mengenai pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas. Seperti yang telah dikemukakan oleh Wibowo & Syaichu (2013) bahwa *Non Performing*

Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Dari uraian dan penelitian terdahulu dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H6: Diduga *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.